

C. LAZIS (Layanan Zakat, Infaq, Shodaqoh) Nurul Falah

Dalam sebuah lembaga, adanya badan yang mengatur keuangan sangatlah penting keberadaannya. Setiap kegiatan atau program yang akan berjalan pastilah membutuhkan dana untuk biaya operasionalnya sehingga semua kegiatan akan berjalan dengan lancar. Seperti halnya pesantren Alquran Nurul Falah juga memiliki badan keuangan sendiri yang dinamakan LAZIS Nurul Falah. LAZIS Nurul Falah merupakan baitul maal atau lembaga keuangan yang menunjang program-program dari pesantren ini.

Program penyaluran LAZIS Adalah bidang penghimpun dana Zakat, Infak dan sedekah secara produktif baik dari perorangan atau kelembagaan. Keberadaan ZIS ini sudah berlegalitas atau diresmikan berdasarkan : SK KEMENHUMKAM RI No.C.324.HT.03.01-TH 2002, Sk Kementrian Agama Kota Surabaya Nomor: Kd.15.29/3/Pp.00.7/363/2015, SK Dinas Sosial Surabaya STP Nomor 446.3/3184/436.615/2015.

LAZIS Nurul Falah diadakan sejak tahun 2000, diadakannya LAZIS Nurul Falah sebagai salah satu media menghimpun dana untuk disalurkan bagi pendidikan Alquran. Dana zakat, infak dan sedekah diyakini mampu memberi sumbangsih dalam mendorong kemajuan pendidikan dan pembangunan manusia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan sedekah serta wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan Alquran. Untuk kelancaran

donatur dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya dengan melalui sebagian waktu hidupnya (jama'ah) untuk ikut menyambungkan para donatur dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya dengan melalui LAZIS Nurul Falah.

Pada awal pembentukannya, koordinator relawan hanya berjumlah beberapa orang saja, tetapi dengan bertambahnya jumlah jama'ah dari LAZIS Nurul Falah, maka jumlah koordinator relawan LAZIS Nurul Falah juga semakin meningkat sesuai dengan daerah masing-masing. Infaq atau shadaqah rutin dari jama'ah dikumpulkan melalui relawan-relawan yang tersebar di beberapa wilayah daerah.

Adapun dari jenis yang ditawarkan kepada donatur adalah zakat, infaq, sedekah dan dari keempat jenis tersebut calon donatur dapat memilih untuk menyalurkan sebagian hartanya. Dengan ketentuan nominal minimal Rp. 25.000 dan untuk maksimalnya tidak ada patokan tergantung dari kemampuan dan niat donatur dalam mendonasikan hartanya.

Dari perolehan dana donasi juga dibedakan sesuai jenisnya baik zakat, infaq dan sedekah. Layanan dalam donasi juga dipermudah oleh pihak Nurul Falah selain dengan menyediakan layanan transfer melalui Bank atau langsung datang ke kantor, Nurul Falah juga menyediakan layanan penjemputan donasi donatur oleh Jungut Nurul Falah yang akan langsung datang ketempat donatur sesuai permintaan. Tentunya dengan adanya layanan ini diharapkan para donatur merasa nyaman dan tidak perlu susah payah harus datang ke kantor Nurul Falah

